



Yth.

1. Direktur Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan
3. Direktur Politeknik Kesehatan
4. Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)

SURAT EDARAN

Nomor : HK.02.02/I/ 166g/2021

TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI COVID-19

**MELALUI KEGIATAN POS PELAYANAN VAKSINASI DAN OPTIMALISASI UPT VERTIKAL
KEMENTERIAN KESEHATAN**

Pemerintah memiliki rencana melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan target vaksinasi 1 (satu) juta dosis per hari melalui penyediaan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang memenuhi persyaratan mutu, efikasi dan keamanan. Untuk memudahkan akses masyarakat serta memperluas cakupan vaksinasi COVID-19 program pemerintah maka diperlukan optimalisasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19 pada pos pelayanan vaksinasi termasuk UPT Vertikal Kementerian.

Mengingat ketentuan,

1. Undang – Undang (UU) No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Undang – Undang (UU) No 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
3. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 559);
4. Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No. 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
5. Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No HK.01.07/MENKES/9860/2020 tentang Penetapan Jenis Vaksin untuk Pelaksanaan Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19)

Bersama ini disampaikan beberapa hal untuk mendukung percepatan vaksinasi COVID-19, sebagai berikut :

1. Semua pihak perlu bersinergi dan berkolaborasi untuk dapat mempercepat program vaksinasi nasional sehingga kekebalan kelompok bisa segera tercapai.
2. Percepatan vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan melalui kegiatan pos pelayanan vaksinasi dan bekerjasama dengan TNI, Polri, Organisasi masyarakat, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan seperti Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes serta peran aktif dunia usaha

3. Pos pelayanan vaksinasi Kemenkes Hang Jebat dan Semua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Vertikal Kementerian Kesehatan: Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), RS Vertikal, Poltekkes agar dapat memberikan pelayanan kepada semua target sasaran tanpa memandang domisili atau tempat tinggal pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Kebutuhan vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 untuk pelaksanaan kegiatan disediakan Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Vaksin dan logistik vaksinasi COVID-19 yang dialokasikan dan distribusi pada setiap termin dapat dimanfaatkan untuk pemberian vaksinasi dosis ke 1 dan dosis ke 2 bagi yang memerlukan dan datang ke tempat pelayanan vaksinasi. Mempertimbangkan interval vaksin COVID-19 Sinovac dosis 1 ke 2 adalah 28 hari dan vaksin COVID-19 AstraZeneca adalah 8 – 12 minggu maka tidak perlu menyimpan vaksin untuk 2 (dua) dosis pada waktu yang bersamaan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal surat ini diedarkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 Juni 2021

Plt. DIREKTUR JENDERAL PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN PENYAKIT,



MAXI REIN RONDONUWU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan RI
2. Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi seluruh Indonesia
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia